

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah memutuskan perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir, Jakarta 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada Hermanto, S.H., Advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Hermanto & Partners, beralamat di Pondok Pinang Center (PPC) Blok A No. 6, Jalan Depu Raya, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan, terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 454/RSK/ 575/2022/PA.Dpk, tanggal 9 Mei 2022, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada Herman Dionne, S.H., S.E., S.Sos., M.M., M.Si, Taty Wahyuni Oesman, S.H. dan Remon Elyadi, S.H., Para Advokat, Penasehat Hukum & Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Herman Dionne & Rekan berkantor di GDC (Grand Depok City), Jalan Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A No. 9, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukamaya, Kota Depok 16412 dan telah terdaptar dalam

Register Kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 693/RSK/575/2022/PA.Dpk, tanggal 11 Juli 2022, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Termohon;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1. Anak 1, lahir di Bogor, tanggal 25 Agustus 2008;
2. Anak 2, lahir di Bogor, tanggal 26 Oktober 2011;
3. Anak 3, lahir di Depok, tanggal 14 Nopember 2015;

Berada di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

3. Menetapkan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Menetapkan nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya hadhanah dan nafkah iddah tersebut pada poin 3 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon/Kuasanya dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Mei 2022 Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

#### DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan Provisi Termohon;

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;

#### DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemanding sebagai Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding sebagai Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk dibebankan membayar keseluruhan biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hadhanah/hak - hak anak - anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1 Menjamin kelanjutan sekolah yang berjenjang yang cukup sehingga bisa menjadi modal mereka untuk hidup mandiri atau bekerja, menghadapi kehidupan sosial atau masa depannya kelak jika diberi umur oleh Allah SWT;
  - 2.2 Menjamin biaya perbulan ketiganya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing - masing bernama:
  - A. anak, lahir di Bogor, 25 Agustus 2008/berumur 13 Tahun.
  - B. anak, lahir di Bogor, tanggal 26 Oktober 2011/berumur 11 Tahun;
  - C. anak, lahir di Depok, tanggal 14 November 2015/berumur Tahun;
4. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi berupa:
  - 4.1. Nafkah Mut'ah berupa satu (1) unit rumah disertai surat-surat kepemilikan yang beralamat di Cluster Padma Nirwana 4 No. 2 Bogor Nirwana Residence akan di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi jika angsuran rumah tersebut telah dipenuhi kepada pemilik awal (penjual) atau jual beli rumah tersebut telah lunas, saat ini

rumah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dikontrakkan dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan berpedoman lama pisah ranjang atau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dalam satu tempat tinggal bersama selama kurang lebih tiga (3) tahun maka jika dikalkulasikan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) X 36 bulan didapatkan jumlah total uang Mut'ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);

4.2. Nafkah Iddah (Nafkah, Maskan dan Kiswah) selama 3 bulan setiap bulannya Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) jika dikalkulasikan maka didapatkan jumlah total Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hadhanah/hak - hak anak - anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa berupa :

5.1 Menjamin kelanjutan sekolah yang berjenjang yang cukup sehingga bisa menjadi modal mereka untuk hidup mandiri atau bekerja, menghadapi kehidupan sosial atau masa depannya kelak jika diberi umur oleh Allah SWT minimal sampai SMA maksimal sampai Strata 1;

5.2 Menjamin biaya perbulan ketiganya sebesar Rp. 7.000.000 ,00 (tujuh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi berupa :

6.1. Nafkah Mut'ah berupa satu (1) unit rumah disertai surat - surat kepemilikan yang beralamat di Bogor Nirwana Residence akan di balik nama atas nama Penggugat Rekonvensi jika angsuran rumah tersebut telah dipenuhi kepada pemilik awal (penjual) atau jual beli rumah tersebut telah lunas, saat ini rumah tersebut oleh Penggugat Rekonvensi dikontrakkan dan biaya hidup Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan berpedoman lama pisah ranjang atau antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dalam satu tempat tinggal bersama selama

kurang lebih tiga (3) tahun maka jika dikalkulasikan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) X 36 bulan didapatkan jumlah total uang Mut' ah yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah);

6.2 Nafkah Iddah (Nafkah, Maskan dan Kiswah) selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) jika dikalkulasikan maka didapatkan jumlah total Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa Hadhanah/hak-hak anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan dibayarkan lebih awal untuk bulan pertama dan Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sendiri sebelum Ikrar Talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Depok tanpa keberatan dari Penggugat Rekonvensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dibebankan membayar keseluruhan biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 575/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Juli 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 575/Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 26 April 2022 untuk seluruhnya;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No./Pdt.G/2022/PA.Dpk, tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 13 juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/1897/HK.05/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Syahrudin S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Maret 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Provisi yaitu agar Termohon dipertemukan dengan Pemohon dan Termohon diberi hak untuk merawat Pemohon;

Menimbang, terhadap Gugatan Provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud Gugatan Provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum Putusan akhir dijatuhkan. Oleh karena itu permintaan Termohon untuk dipertemukan dengan Pemohon dalam perkara perceraian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Gugatan Provisi hanya berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah

untuk kepentingan keselamatan para pihak, oleh karena itu permohonan Provisi Pemohon harus ditolak;

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi, yaitu;

1. Tentang keabsahan surat kuasa Pemohon
2. Tentang izin atasan

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan eksepsi yang pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon yang diberikan kepada penerima kuasa harus ditolak, karena Pemohon sebagai pemberi kuasa adalah orang tidak sehat dan tidak cakap untuk memberi kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa yang dimaksud tidak cakap bertindak itu adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang yang di bawah pengampuan sesuai Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa walaupun dalam keadaan sakit namun masih bisa dikategorikan orang yang cakap dalam bertindak menurut hukum dan Surat Kuasa Pemohon yang diberikan kepada penerima kuasa tersebut telah sesuai dengan Pasal 123 (1) HIR jo SEMA Nomor 2 Tahun 1959, oleh karenanya eksepsi Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan eksepsi bahwa keluarnya surat izin atasan tidak melibatkan Termohon, menurut Pemohon terhadap eksepsi tersebut menyatakan bahwa Termohon lupa sebenarnya telah dilakukan mediasi salah satunya oleh Korp Brimob sendiri, namun karena sikap Termohon sendiri yang membuat Pemohon enggan bersatu lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan karena Termohon tidak bisa membuktikan bahwa dalam keluarnya izin dari atasan tidak pernah dilibatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka eksepsi tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II serta 2 (dua) orang saksi dari Termohon yaitu Saksi I dan Saksi II yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
- b. Bahwa kedua orang saksi Pemohon yakni saksi 1 dan saksi 2 yang keduanya sebagai ajudan Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- c. Bahwa kedua saksi Termohon bernama saksi yaitu sepupu Termohon dan Saksi II sebagai adik kandung yang kesemuanya telah berusaha menasihati Termohon supaya rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- d. Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;

f. Bahwa anatara Pemohon dan Termohoin telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلمما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

(f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi  
Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah memohon agar ketiga orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, ANAK II, umur 11 tahun dan ANAK III, umur 7 tahun, berada dalam hadhanah Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan tersebut Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam refliknya memberikan jawaban pada pokoknya berkeberatan ketiga anak tersebut berada dalam hadhanah Pembanding/Penggugat Rekonvensi, karena Pembanding/Penggugat Rekonvensi dinilai tidak amanah dan tidak didukung oleh sarana dan prasarana untuk membiayai anak-anak tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa ketiga anak tersebut berada pada hadhanah Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi gugatan hadhanah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ibu dan ayah dari anak dimaksud sama-sama baik dan tidak ada indikasi terhalang untuk mengasuh anak, akan tetapi untuk

kepentingan anak Pengadilan harus memutuskan salah satu dari kedua orang tua tersebut sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua dari ketiga anak tersebut di atas berkewajiban untuk memelihara dan mendidik ketiga anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan anak itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan

secara berkesinambungan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu surat keterangan pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit Bayangkara Tergugat Rekonvensi terbukti dalam keadaan sakit stroke, jangankan untuk merawat dan mengasuh ketiga anaknya mengurus diri sendiri saja memerlukan bantuan orang lain dan terbukti pula bahwa ketiga anaknya selama ini anak tersebut sejak keduanya berpisah anak-anak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan pada kenyataannya ketiga anak tersebut tidak ada masalah dan nyaman bersama ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Berita Acara Sidang tidak terdapat bukti atau fakta yang dapat mengakibatkan menjadi terhalangnya Penggugat Rekonvensi untuk menjadi sebagai pemegang hadhanah anaknya;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak layak mengasuh ketiga anaknya tersebut karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang tidak amanah tidak bisa memenuhi sarana dan prasarana untuk keberlangsungan pengasuhan anak tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan dalil-dalilnya, maka harus dianggap tidak terbukti tuduhan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut tidak dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan, karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/*hadhanah* dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang *hadhanah* tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang menetapkan ketiga orang anak tersebut berada pada *hadhanah* Penggugat Rekonvensi sudah tepat, karena ketiga orang anak tersebut masih belum mumayyiz dan yang satunya sudah berumur 13 tahun yang selama tiga tahun berpisah ketiga anak tersebut berada dalam *hadhanah* Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (A) angka 4 bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka Pengugat Rekonvensi harus dapat memberikan akses kepada apabila Tergugat Rekonvensi mau bertemu dengan ketiga anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Pengugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* tersebut dengan alasan karena tidak diberikan akses;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang *hadhanah* tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi khususnya dalam *hadhanah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa

mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapat pertimbangan sendiri kecuali yang berkaitan dengan uang *mut'ah*, *nafkah madliyah*, *nafkah iddah*, dan nafkah anak perlu dipertimbangkan kembali karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkannya, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah untuk ketiga orang anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki yang selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai anggota aktif Polri di Korp Brimob yang sudah barang tentu terikat oleh Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan surat tanggal 18 Maret 2022 Tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Isteri Dan Anak-anak PNS, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas isteri dan anak-anaknya;
- (b) Pembagian gaji dimaksud ayat(1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan bukti P(6) dan P(7) yaitu penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf (c) yaitu; Dalam rangka Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka nafkah untuk ketiga orang anak yang kini berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi berlaku ketentuan sebagaimana huruf (b). Pembagian gaji dimaksud ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut bahwa untuk anak-anak berhak mendapat sepertiga gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi dimana Tergugat Rekonvensi berdinis;

#### **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi uang iddah sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Pertimbangannya, yaitu mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nominal yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sesuai bukti P.6 dan P.7 yang berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), maka wajar apabila Penggugat Rekonvensi mendapatkan uang Iddah sebesar sepertiga dari gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya yaitu  $Rp4.600.000 \times 3 = Rp13.800.000,00$  (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan Hukum tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki;

### **Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Bogor Nirwana Residence, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok menolak tuntutan mut'ah tersebut dengan alasan bahwa rumah tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi sesuai ketentuan Pasal 36 ayat(1), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Mernimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Depok tentang Mut'ah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menolak memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Depok tentang tuntutan uang mut'ah tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kemampuan yang tetap dalam memberi nafkah setiap bulannya karena sebagai anggota aktif Polri yang berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berpenghasilan kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan Majelis Hakim Banding telah menetapkan besaran nafkah Iddah perbulannya, yaitu sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai isteri dari bulan Februari tahun 2008 sampai sekarang yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga telah melahirkan tiga orang anak yang kini dirawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Penggugat Rekonvensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi mendapatkan Mut'ah, oleh karena itu besaran uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetujui pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah *ba'da dukhul* tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) = Rp4.600.000,00 x 12 bulan = Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Depok tentang tuntutan uang *mut'ah* tersebut harus diperbaiki;

## Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 3 (tiga) tahun dalam setiap bulannya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), sehingga jumlah Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak menanggapi, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan menolak Tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan dalil bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) tahun sesuai Pasal 163 HIR, selanjutnya Majelis Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut karenanya salah menerapkan hukum acara seharusnya yang harus membuktikan itu adalah Tergugat Rekonvensi bahwa benar ia selama ini selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi disebabkan sesuai Asas Negativa Non Sunt Probanda yaitu membuktikan sesuatu yang negative itu sangatlah sulit;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana berdasarkan bukti saksi Penggugat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 3 tahun dan bukti tersebut tidak terbantahkan, karenanya Tergugat Rekonvensi sendiri tidak membantah dalam repliknya, adalah benar bahwa nafkah yang belum dibayarkan Pembanding kepada Terbanding adalah selama 3 tahun, serta dalam pada itu pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah ditetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi dalam setiap bulannya sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam keadaan setroke yang barang tentu memerlukan biaya yang tidak kecil untuk proses pemulihannya demi rasa keadilan bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat

Rekonvensi setiap bulannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah x 36 bulan sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tentang tuntutan nafkah lampau tersebut harus ditolak, yang selanjutnya nafkah lampau tersebut harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Depok (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Kontra Memori Banding yang mohon supaya Putusan Pengadilan Agama dikuatkan, terhadap Kontra Memori Banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai anggota aktif Polri di Korp Brimob, maka berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 hurup (c), yaitu; dalam rangka Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan paska perceraian, dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa ketentuan tersebut di atas berlaku bagi Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi dimana Tergugat Rekonvensi berdinass;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 26

April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum dibawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 26 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhon 1443 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amar berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Termohon;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:

2.1.Nafkah selama masa iddah sebesar Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2.2.Mut'ah berupa uang sebesar Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

2.3.Nafkah masa lampau/madiyah selama 3 tahun x Rp.2.000.000,00 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, umur 13 tahun, xxx, umur 11 tahun dan xxx, umur 7 tahun, berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya;

4. Menetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya berhak mendapat bagian masing-masing sepertiga bagian dari gaji Tergugat Rekonvensi yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp.150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 180/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Juni 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H**